

## **LAYANAN PENGUSULAN REKOMENDASI PERUBAHAN/PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PTS**

### **1. Persyaratan Dokumen Usulan Rekomendasi Perubahan/Penetapan Badan Penyelenggara PTS**

Bagi setiap pengusul usulan rekomendasi Perubahan/Penetapan Badan Penyelenggara PTS harap melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Usulan Rekomendasi Perubahan/Penetapan Badan Penyelenggara
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan)
- c. SK Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum
- d. Surat Keputusan Izin Pendirian PTS dan Pembukaan Program Studi Beserta Semua Perubahannya.

### **2. Mekanisme Usulan Rekomendasi Perubahan/Penetapan Badan penyelenggara PTS**

- a. Surat permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala LLDikti Wilayah XIII disertai dengan dokumen lengkap usulan perubahan/penetapan badan penyelenggara
- b. Dokumen usulan permohonan rekomendasi sebagaimana diatas dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* ke kantor LLDikti Wilayah XIII
- c. Dokumen akan diverifikasi oleh tim, apabila adanya ketidaklengkapan pada dokumen, LLDikti Wilayah XIII akan menyampaikan ke pihak pengusul
- d. LLDikti Wilayah XIII akan menerbitkan surat rekomendasi apabila hasil verifikasi dan telaah tim sudah dianggap layak untuk diajukan ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.
- e. Perlu kami sampaikan bahwa proses permohonan rekomendasi usulan pendirian perguruan tinggi swasta **tidak dikenakan biaya apapun.**